



TATACARA PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MERCU BUANA TA 2019/2020



KATA PENGANTAR

Universitas Mercu Buana adalah satu diantara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia yang mendapatkan penilaian Kementerian Ristek dan Dikti sebagai perguruan tinggi terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Sebagai universitas terkemuka, Universitas Mercu Buana melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang merupakan salah satu pilar dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh setiap sivitas akademika sebagaimana diamanahkan oleh Undang Undang No.20 Tahun 2003 dan Undang Undang No.12 Tahun 2012, terkait Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat, Universitas Mercu Buana melakukan kegiatan berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan kepakaran sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna secara berkelanjutan.

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mercu Buana merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban akademis dan sosial sivitas akademika Universitas Mercu Buana kepada bangsa dan Negara dalam upaya memperkuat daya saing bangsa ditengah gejolak dan tantangan dunia, serta memberdayakan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial.

Sebagai acuan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, disusun panduan tatacara penilaian dan review pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Panduan ini disusun agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Mercu Buana memahami bahwa penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan dengan panduan tatacara penilaian dan review pengabdian pada masyarakat, penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

Jakarta, Oktober 2019

Dr. Inge Hutagalung, M.Si., CICS
Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Mercu Buana

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Visi, Misi, Tujuan, Budaya Kerja Universitas Mercu Buana.....	1
1.2. Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Mercu Buana.....	2
BAB II PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4
2.1. Rasionale Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	4
2.2. Syarat Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat	4
2.3. Proses Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	5
2.4. Proses Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	6
2.5. Fungsi Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat.....	7
2.6. Kepatutan Proses Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	7
2.7. Indikator Ketercapaian Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	8
2.8. Proses Penilaian Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat	8
2.9. Proses Penilaian Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat....	10
BAB III PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Visi, Misi, Tujuan, Budaya Kerja Universitas Mercu Buana

Visi Universitas Mercu Buana

Menjadi Universitas unggul dan terkemuka di Indonesia untuk menghasilkan tenaga profesional yang memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat dalam persaingan global pada tahun 2024.

Misi Universitas Mercu Buana

1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan mencapai keunggulan akademik untuk menghasilkan tenaga profesional dan lulusan yang memenuhi standar kualitas kerja yang disyaratkan.
2. Menerapkan manajemen pendidikan tinggi yang efektif dan efisien, dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan industri dan kemitraan yang berkelanjutan sebagai respon atas perubahan arus dan daya saing global.
3. Mengembangkan kompetensi dan menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan & etika profesional kepada para mahasiswa dan staf yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup.

Tujuan Universitas Mercu Buana

1. Menjadi pusat pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga profesional berjiwa wirausaha yang menguasai teknologi informasi, mampu berkomunikasi internasional dan beretika.
2. Menjadi salah satu aktor dalam ikut serta membangun pendidikan tinggi di Indonesia khususnya dalam mewujudkan sistem pendidikan tinggi nasional.
3. Menjadi agen pembangunan dan transformasi budaya yang produktif dan beretika dalam menghadapi arus perubahan berdimensi global.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran jenjang Vokasi, Strata-1, Strata-2, dan Strata-3 yang bermutu dalam prosesnya melalui pengembangan kurikulum yang andal, tenaga pengajar dan staf profesional serta infrastruktur yang memenuhi standar mutu pendidikan.
5. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
6. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memberikan sumbangan untuk

kemajuan masyarakat.

7. Menyelenggarakan pembinaan dalam membentuk karakter mahasiswa dengan mengendalikan dan mengembangkan program unggulan bidang kemahasiswaan.
8. Menyelenggarakan hubungan dengan pelanggan dan lingkungan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, dan
9. Menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pelayanan pendidikan tinggi yang taat azas dengan menggunakan sistem manajemen mutu.

Budaya Kerja

1. Disiplin
2. Jujur
3. Tanggung jawab
4. Kreatif
5. Ramah lingkungan
6. Kearifan lokal

1.2. Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Mercu Buana

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Universitas Mercu Buana (UMB), sebagai salah satu bagian dari penyelenggara Pendidikan Nasional telah turut melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan visi Universitas, yaitu: "Menjadi Universitas Unggul dan Berkemajuan di Indonesia untuk Menghasilkan Tenaga Profesional yang Memenuhi Kebutuhan Industri dan Masyarakat dalam Persaingan Global pada tahun 2024". Berdasarkan visi tersebut, segala bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada terwujudnya profesionalisme dan daya saing global. Profesionalisme adalah penguasaan terhadap berbagai bidang keilmuan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri dan masyarakat. Sedangkan daya saing global adalah penguasaan kekhasan, salah satu caranya dengan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang dikaji keunggulannya dan dibuktikan mampu mengantar masyarakat mencapai keberhasilan dan memenangkan persaingan global.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut diatas, UMB memiliki Pusat Pengabdian Pada Masyarakat yang merupakan unit kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMB. Agar amanah

berdasarkan visi Universitas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mencapai tujuan dengan standar tertentu. Secara umum tujuan pengabdian kepada masyarakat di UMB adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; melakukan pemanfaatan teknologi tepat guna; melakukan pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; melakukan perubahan perilaku ke arah yang positif; dan melakukan kegiatan yang mampu meningkatkan mutu lingkungan. Adapun standar mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMB ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang meliputi standar hasil pengabdian kepada masyarakat; standar isi pengabdian kepada masyarakat; standar proses pengabdian kepada masyarakat; standar proses pengabdian kepada masyarakat; standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Lebih lanjut, agar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara nyata, tema-tema pengabdian kepada masyarakat dilakukan berbasis kepada Rencana Induk Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mercu Buana yang merupakan arah kebijakan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat selama lima tahun kedepan di lingkup UMB.

BAB II

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1. Rasionale Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMB sesuai amanah Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun dasar dari disusunnya penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMB memahami kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMB memahami bahwa penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, transparan.
3. Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMB memahami bahwa penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMB memahami bahwa kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar;
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.


2.2. Syarat Penilai (Reviewer) Pengabdian Kepada Masyarakat

Pembentukan tim penilai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat disusun oleh Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat sesuai usulan nama dari Dekan/Direktur Pascasarjana berdasarkan kriteria penilai yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kepakaran sesuai dengan bidang ilmu yang selanjutnya dikonsultasikan pada Direktur

Ristek, Publikasi, dan Kerjasama Dalam Negeri untuk ditetapkan dengan SK Rektor untuk masa tugas selama satu tahun. Adapun syarat penilai/reviewer adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mampu bekerja sama dalam tim, dan sanggup melaksanakan tugas sebagai penilai sesuai standar penilaian Universitas Mercu Buana.
- b. Merupakan dosen tetap Universitas Mercu Buana.
- c. Berpendidikan S2, dan/atau mempunyai jabatan fungsional setingkat Lektor Kepala dan/atau pejabat struktural setingkat/lebih tinggi dari Ketua/Wakil Ketua Program Studi.
- d. Berpendidikan Doktor dan/atau mempunyai jabatan fungsional setingkat Lektor dan/atau pejabat struktural setingkat/lebih tinggi dari Ketua/Wakil Ketua Program Studi.
- e. Berpengalaman dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat internal dan/atau satu kali sebagai ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat Hibah Dikti.
- f. Aktif dalam kegiatan PPM selama 2 tahun terakhir.
- g. Pernah menulis hasil kegiatan PPM di jurnal PPM.

Tahapan Penetapan Tim Penilai



2.3. Proses Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Direktur Ristek, Publikasi dan Kerjasama Dalam Negeri bersama Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat menyusun Tim Penilai/Reviewer sesuai usulan nama dari Fakultas/Program Pascasarjana berdasarkan kriteria penilai yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kepakaran sesuai dengan bidang ilmu.
2. Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat beserta Tim Penilai/Reviewer yang telah ditunjuk berdasarkan SK Rektor melakukan evaluasi dan revisi terkait aspek-aspek penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMB, berdasarkan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Direktur/Wakil Direktur, Dekan/wakil Dekan, Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat, Ketua Program Studi, KKPpM melakukan sosialisasi standar penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Mewajibkan semua proposal pengabdian kepada masyarakat melalui tahapan seleksi dan diketahui serta ditanda tangani oleh Direktur/Wakil Direktur Pascasarjana, Dekan/Wakil Dekan, KKPpM dengan membubuhkan tanda tangan dan verifikasi pada usulan proposal maupun laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mewajibkan semua proposal pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi berdasarkan hasil penilaian/review dari tim penilai yang dibentuk berdasarkan kelompok bidang ilmu dan ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.

2.4. Proses Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Proses penilaian dilakukan berdasarkan proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Adapun uraian lebih lanjut dari proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pengabdian kepada masyarakat di lingkup UMB terdiri dari tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib dilaksanakan di lokasi yang telah memiliki MOU dengan Universitas Mercu Buana maupun lokasi binaan Fakultas/Program Studi, dengan melibatkan peran serta mahasiswa.
3. Pada tahap pelaporan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat:
 - a. Untuk jenis kegiatan PPM Internal wajib melampirkan surat keterangan mitra dari lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, absensi peserta, photo kegiatan, jenis luaran kegiatan.
 - b. Untuk jenis kegiatan PPM KDN dan KLN wajib melampirkan MOU dan MOA, absensi peserta, photo kegiatan, jenis luaran kegiatan.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pelaksanaannya wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai dengan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mercu Buana, Memo Koordinasi Program (MPK) dan bidang ilmu.
6. Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat bersama tim penilai melakukan penilaian proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditanda

tangani oleh Direktur/Wakil Direktur Pascasarjana, Dekan/Wakil Dekan, KKPkM. Adapun hasil penilaian berupa:

- a. Penerimaan proposal tanpa revisi.
- b. Penerimaan proposal dengan catatan revisi.
- c. Penolakan proposal.

Tahap Perencanaan: Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat



Tahap Pelaporan: Pengajuan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat



2.5. Fungsi Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Memastikan proposal, monev dan laporan akhir dari pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang disyaratkan.
2. Memastikan adanya peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan publikasi di lingkungan UMB.
3. Bersama Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat menjamin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi yang bermutu.

2.6. Kepututan Proses Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sesuai dengan tema kegiatan PkM (interdisiplin).
2. Tahap proposal, monitoring dan evaluasi serta tahap laporan akhir dilakukan oleh satu (1) penilai yang sama.
3. Maksimal satu (1) penilai bertanggungjawab untuk melakukan penilaian 100 judul pengabdian kepada masyarakat dalam satu (1) kali penil dari setiap tahap (tahap proposal atau tahap monev atau tahap laporan akhir).
4. Proses penilaian dilakukan paling lama 6 hari kerja. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan, Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat berhak untuk mengalokasika proposal/laporan awal/ laporan akhir kepada penilai lain.

5. Penilai mengikuti aturan yang telah dituliskan dalam buku tatacara penilaian pengabdian kepada masyarakat.
6. Bagi dosen yang mengajukan lebih dari satu (1) proposal, maka proposal yang bersangkutan harus dinilai oleh satu (1) penilai yang sama.
7. Untuk melakukan pengawasan dari dosen yang berbeda ada lembar kontrol penilai yang harus diisi dan diperiksa oleh Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat.

2.7. Indikator Ketercapaian Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Terlaksananya penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
2. Terlaksananya penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Terlaksananya penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar;
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
4. Terlaksananya penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

2.8. Proses Penilaian Proposal PkM

1. Proposal disubmit dosen pelaksana yang memiliki NIDN UMB.
2. Operator PPM akan mengirimkan proposal kegiatan PPM kepada Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat dan para reviewer untuk dilakukan proses review.
3. Para reviewer mengirim hasil review dan lembar kontrol review ke-operator PPM.

4. Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat dibantu operator akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap hasil review proposal kegiatan melalui lembar kontrol review.
5. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat, hasil review akan diumumkan kepada dosen pelaksana.

Item Penilaian Proposal PkM Internal

- Cover Proposal.
 - ✓ Nama kegiatan.
 - ✓ Judul kegiatan (sesuai dengan bidang ilmu dan peta jalan).
 - ✓ Nama/NIP Dosen Pelaksana (ketua dan anggota pelaksana).
 - ✓ Bidang ilmu.
 - ✓ Tahun proposal.
- Lembar Pengesahan.
 - ✓ PkM berdasarkan hasil penelitian.
 - ✓ Keikutsertaan dua orang mahasiswa (nama dan NIM).
 - ✓ Lokasi kegiatan.
 - ✓ Luaran kegiatan: publikasi, jurnal ilmiah, Buku Seri, HAKI
 - ✓ Sumber dana UMB
 - ✓ Tanggal, bulan dan tahun pengajuan.
- Bab Pendahuluan.
 - ✓ Masalah sosial yang ingin diselesaikan.
 - ✓ Solusi yang ditawarkan.
- Target Luaran.
 - ✓ Target luaran disajikan dalam tabel luaran sesuai dengan ketentuan DIKTI.
 - ✓ Minimal point 5 dalam tabel harus menjadi target luaran.
- Metode Pelaksanaan.
 - ✓ Cantumkan metode pelaksanaan yang digunakan.
 - ✓ Khalayak sasaran kegiatan.
- Anggaran dan Jadwal.
 - ✓ Uraian anggaran kegiatan dari UMB.
 - ✓ Jadwal kegiatan (dimulai dari bulan dilakukan submit proposal hingga pembuatan laporan kegiatan).

Item Penilaian Proposal PkM KDN dan KLN

- Cover Proposal.
 - ✓ Nama kegiatan.
 - ✓ Judul kegiatan (sesuai dengan bidang ilmu dan peta jalan).
 - ✓ Nama/NIP Dosen Pelaksana (ketua dan anggota pelaksana).
 - ✓ Bidang ilmu.
 - ✓ Tahun proposal.

- Lembar Pengesahan.
 - ✓ PkM berdasarkan hasil penelitian.
 - ✓ Keikutsertaan dua mahasiswa (nama dan NIM).
 - ✓ Nama Mitra/*Project Partner* (memiliki MoU dan MoA).
 - ✓ Lokasi kegiatan.
 - ✓ Luaran kegiatan: publikasi, jurnal ilmiah, Buku Seri, HAKI.
 - ✓ Sumber dana UMB.
 - ✓ Sumber dana mitra **(ditulis Inkind)**.
 - ✓ Tanggal, bulan dan tahun pengajuan.
- Bab Pendahuluan.
 - ✓ Masalah sosial yang ingin diselesaikan.
 - ✓ Solusi yang ditawarkan.
- Target Luaran.
 - ✓ Target luaran disajikan dalam tabel luaran sesuai dengan ketentuan DIKTI.
 - ✓ Minimal point 5 dalam tabel harus menjadi target luaran.
- Metode Pelaksanaan.
 - ✓ Cantumkan metode pelaksanaan yang digunakan.
 - ✓ Khalayak sasaran kegiatan.
- Anggaran dan Jadwal
 - ✓ Uraian anggaran kegiatan dari sumber UMB.
 - ✓ Uraian anggaran kegiatan dari sumber mitra **(dituliskan Inkind)**.
 - ✓ Jadwal kegiatan (dimulai dari bulan dilakukan submit proposal hingga pembuatan laporan kegiatan).

2.9. Proses Penilaian Laporan Kegiatan PkM

Secara umum proses penilaian proposal adalah sebagai berikut:

- Laporan awal disubmit dosen pelaksana yang memiliki NIDN UMB.
- Operator PPM akan mengirimkan laporan awal kegiatan PPM kepada Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat dan para reviewer untuk dilakukan proses review.
- Para reviewer mengirim hasil review laporan awal kegiatan dan lembar kontrol review ke-operator PPM.
- Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat dibantu operator akan melakukan pengecekan terhadap hasil review laporan awal kegiatan melalui lembar kontrol review.
- Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat, hasil review laporan awal kegiatan akan dipublish.

Item Penilaian Laporan Kegiatan PkM Internal

- Cover Laporan Kegiatan.
 - ✓ Nama kegiatan.
 - ✓ Judul kegiatan (sesuai dengan bidang ilmu dan peta jalan).
 - ✓ Nama/NIP Dosen Pelaksana (ketua dan anggota pelaksana).
 - ✓ Bidang ilmu.
 - ✓ Tahun laporan.
- Lembar Pengesahan.
 - ✓ PkM berdasarkan hasil penelitian.
 - ✓ Keikutsertaan dua orang mahasiswa (nama dan NIM).
 - ✓ Lokasi kegiatan.
 - ✓ Luaran kegiatan: publikasi, jurnal ilmiah, Buku Seri, HAKI
 - ✓ Sumber dana UMB
 - ✓ Tanggal, bulan dan tahun pengajuan.
- Bab Pendahuluan.
 - ✓ Masalah sosial yang ingin diselesaikan.
 - ✓ Solusi yang ditawarkan.
- Target Luaran.
 - ✓ Target luaran disajikan dalam tabel luaran sesuai dengan ketentuan DIKTI.
 - ✓ Minimal point 5 dalam tabel harus menjadi target luaran.
- Metode Pelaksanaan.
 - ✓ Cantumkan metode pelaksanaan yang digunakan.
 - ✓ Khalayak sasaran kegiatan.
- Hasil Kegiatan.
 - ✓ Uraikan hasil kegiatan.
- Daftar Pustaka.
- Lampiran.
 - ✓ Daftar hadir.
 - ✓ Surat mitra.
 - ✓ Photo kegiatan (yang menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan).

Item Penilaian Laporan Kegiatan PkM KDN

- Cover Laporan Kegiatan.
 - ✓ Nama kegiatan.
 - ✓ Judul kegiatan (sesuai dengan bidang ilmu dan peta jalan).
 - ✓ Nama/NIP Dosen Pelaksana (ketua dan anggota pelaksana).
 - ✓ Bidang ilmu.
 - ✓ Tahun laporan.
- Lembar Pengesahan.
 - ✓ PkM berdasarkan hasil penelitian.
 - ✓ Keikutsertaan dua mahasiswa (nama dan NIM).

- ✓ Nama Mitra/*Project Partner* (memiliki MoU dan MoA).
- ✓ Lokasi kegiatan.
- ✓ Luaran kegiatan: publikasi, jurnal ilmiah, Buku Seri, HAKI.
- ✓ Sumber dana UMB.
- ✓ Sumber dana mitra (**ditulis Inkind**).
- ✓ Tanggal, bulan dan tahun pengajuan.
- Bab Pendahuluan.
 - ✓ Masalah sosial yang ingin diselesaikan.
 - ✓ Solusi yang ditawarkan.
- Target Luaran.
 - ✓ Target luaran disajikan dalam tabel luaran sesuai dengan ketentuan DIKTI.
 - ✓ Minimal point 5 dalam tabel harus menjadi target luaran.
- Metode Pelaksanaan.
 - ✓ Cantumkan metode pelaksanaan yang digunakan.
 - ✓ Khalayak sasaran kegiatan.
- Hasil Kegiatan.
 - ✓ Uraikan hasil kegiatan.
- Daftar Pustaka.
- Lampiran.
 - ✓ Daftar hadir.
 - ✓ MoU
 - ✓ MoA
 - ✓ Photo kegiatan (yang menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan).

Item Penilaian Laporan Kegiatan PkM KLN (*english version*).

- Cover Laporan Kegiatan.
 - ✓ Nama kegiatan.
 - ✓ Judul kegiatan (sesuai dengan bidang ilmu dan peta jalan).
 - ✓ Nama/NIP Dosen Pelaksana (ketua dan anggota pelaksana).
 - ✓ Bidang ilmu.
 - ✓ Tahun laporan.
- Lembar Pengesahan.
 - ✓ PkM berdasarkan hasil penelitian.
 - ✓ Keikutsertaan dua mahasiswa (nama dan NIM).
 - ✓ Nama Mitra/*Project Partner* (memiliki MoU dan MoA).
 - ✓ Lokasi kegiatan.
 - ✓ Luaran kegiatan: publikasi, jurnal ilmiah, Buku Seri, HAKI.
 - ✓ Sumber dana UMB.
 - ✓ Sumber dana mitra (**ditulis Inkind**).
 - ✓ Tanggal, bulan dan tahun pengajuan.

- Bab Pendahuluan.
 - ✓ Masalah sosial yang ingin diselesaikan.
 - ✓ Solusi yang ditawarkan.
- Target Luaran.
 - ✓ Target luaran disajikan dalam tabel luaran sesuai dengan ketentuan DIKTI.
 - ✓ Minimal point 5 dalam tabel harus menjadi target luaran.
- Metode Pelaksanaan.
 - ✓ Cantumkan metode pelaksanaan yang digunakan.
 - ✓ Khalayak sasaran kegiatan.
- Hasil Kegiatan.
 - ✓ Uraikan hasil kegiatan.
- Daftar Pustaka.
- Lampiran.
 - ✓ Daftar hadir.
 - ✓ MoU
 - ✓ MoA (Form JCSFA)
 - ✓ Photo kegiatan (menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan).

BAB III

PENUTUP

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mercu Buana diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah di masyarakat, berupa (1) pengembangan ataupun implementasi hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (3) penerapan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau (5) berupa hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri: serta (6) terjalinnya kerjasama dengan institusi atau lembaga-lembaga terkait baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun swasta.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Mercu Buana dapat terjalin dengan efektif, terarah, dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Induk Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mercu Buana dan bidang ilmu.

Semoga Allah SWT memberkahi cita-cita luhur Universitas Mercu Buana dalam pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk menjadi lebih baik sehingga menghasilkan luaran-luaran yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam mendukung tujuan pengabdian pada masyarakat Universitas Mercu Buana, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

**PUSAT PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat

Telp. 021 – 5840816 Ext. 3451

e-mail: ppm@mercubuana.ac.id

Website: ppm.mercubuana.ac.id